

## **Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Hibahkan Rp 5,5 Miliar Untuk Markas Komando Polisi Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru**



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-21-at-16.54.42-e1661073742161.jpeg>

Pemerintah Provinsi Kalsel menghibahkan dana sebanyak Rp5,5 miliar untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Mako Polda Kalsel di Banjarbaru tahun 2022. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pemberian dana hibah merupakan wujud nyata dukungan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan seluruh Bupati dan Walikota se Kalsel untuk kemajuan Polda Kalsel.

Anggaran hibah ini berdasarkan proposal yang diajukan Polda Kalsel ke Gubernur dan Bupati Walikota se Kalsel. Kemudian dilakukan perjanjian kerjasama atau MoU antara Kapolda Kalsel dengan Gubernur dan Bupati Wali Kota yang menjadi dasar hibah ini dilaksanakan selama 3 tahun.

“Hibah ini boleh dilaksanakan selama berturut turut karena ada proposal yang dilaksanakan selama 3 tahun. Kemudian Pemprov Kalsel juga sudah melakukan komunikasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang membolehkan hal itu,” katanya, Selasa (23/8/2022). Menurutnya, hanya naskah perjanjian hibah yang perlu diubah setiap tahun. “Tahun 2021 buat naskah perjanjian hibahnya dasarnya proposal, tahun 2022 seperti itu juga dan 2023 juga seperti itu, naskah perjanjian hibahnya yang diperbaharui setiap tahun,” katanya.

Sementara itu, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengatakan, untuk mendukung kinerja operasional dalam mewujudkan situasi kondusif, maka diperlukan sarana prasarana yang memadai, sehingga tugas Polri bisa dilakukan secara maksimal. “Kesuksesan Polri dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.

Ia menerangkan, pemberian dana hibah sudah berlangsung 3 tahun mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp39

miliar untuk mendukung rekrutmen Bintara Polri. Dengan dana hibah tersebut Polda Kalsel dapat menambah kouta sebanyak 636 orang.

Kemudian pada tahun 2022 ini alokasi dana hibah digunakan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Mako Polda Kalsel di Banjarbaru. Sedangkan danah hibah tahun 2023 nantinya direncanakan untuk meningkatkan sarana prasarana Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Intan merencanakan pembangunan aula serbaguna di Kampus II kawasan Indrasari Martapura Kab Banjar Kalsel. “Lahan kampus II di Indrasari dekat Stadion Demang Lehman seluas 6 hektar, kita berencana ingin membangun aula serbaguna di sana, untuk itu kita berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemkab Banjar,” kata Ketua Stikes Intan Martapura Hj Zubaidah, usai wisuda program studi (Prodi) Keperawatan angkatan III tahun akademik 2021 – 2022, Selasa (23/8/2022) di Ballroom Dafam Hotel Banjarbaru.

Sebelumnya Stikes Intan juga telah memiliki kampus I yaitu di Jl Samadi Kelurahan Jawa Martapura. Namun untuk pengembangan, pihaknya berencana melengkapi fasilitas kampus II di Indrasari dengan gedung aula serbaguna, laboratorium, Perpustakaan dan lainnya.

Pihak Stikes Intan menyatakan terima kasih kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang sebelumnya telah memberikan dana hibah untuk pembangunan gedung kampus Stikes Intan Martapura. “Kami telah dapat dukungan Pemprov Kalsel melalui dana hibah untuk membangun kampus di Indrasari, ke depan kita berencana bangun gedung serbaguna dan berharap akan ada mendapatkan bantuan dana hibah,” harap Zubaidah.

Pihaknya komitmen mencetak SDM bidang kesehatan yang handal agar tak kalah bersaing dengan luar daerah. “Karena itu guna penyediaan sarana prasarana kita harap ada hibah dari Pemprov Kalsel maupun Pemkab Banjar,” kata Zubaidah.

Sementara Ketua Yayasan Banjar Intan Prestasi Taufik Arbain mengatakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sangat peduli akan pengembangan pendidikan Kalsel. “Salah satu bukti, Stikes Intan Martapura yang telah dapat dana hibah dalam dua tahun berturut – turut sesuai ketentuan. “Pertama kita dapatkan dana hibah Rp 1 M kemudian yang kedua Rp 300 juta,” kata Taufik.

Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung kampus Stikes Intan di Kampus II Indrasari. “Ke depan bila dana hibah tahap ketiga dapat turun lagi kita akan membangun aula di Indrasari,” kata Taufik.

Dukungan pemerintah provinsi memang sangat menentukan dalam kemajuan pendidikan guna penyediaan infrastruktur pendidikan. “ Dengan fasilitas

infrastruktur maka semakin mudah kita memberikan layanan pendidikan guna mencetak sarjana kesehatan guna mengisi ruang kosong bidang kesehatan yang perlu dibenahi bersama sama,” kata Taufik.

**Sumber berita:**

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/24/pemprov-kalsel-hibahkan-rp55-miliar-untuk-mako-polda-kalsel-di-banjarbaru/>
2. <https://jejakbanua.com/2022/08/23/bangun-aula-kampus-stikes-intan-harap-dukungan-dana-hibah-pemprov-kalsel/>

**Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

**BAB I Pengelola Keuangan Daerah**

**E. Pengguna Anggaran**

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

**BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**C. Pendapatan Daerah**

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

#### *Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
  - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
      - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
      - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
      - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
    - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3  
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      - a. Pemerintah;
      - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19
    - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
    - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - ✓ Pasal 28
    - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
    - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 29

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.